

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah Kementerian Pemuda Olahraga kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan

- perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736):
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

- 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 8. Pembayaran Tata Cara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN NOMOR 34 TAHUN 2023 OLAHRAGA **TENTANG** PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA **PENGGUNA** ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa DIKTUM dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, yang berbunyi sebagai berikut:
 - KESATU.A: Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Lingkungan Kementerian Anggaran di Pemuda dan Olahraga yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023.
 - KESATU.B: Memberhentikan Sdr. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian dan Olahraga diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan,

dan tanggungjawabnya sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

2. Ketentuan angka 1 huruf a DIKTUM KETIGA diubah, sehingga DIKTUM KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Khusus kepada:

- 1. KPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah Kementerian Pemuda dan Kelompok Olahraga, personel Kerja Pemilihan, dan personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bertindak selaku Kuasa Pengguna
 Barang Satuan Kerja Bidang
 Kesekretariatan dan
 menandatangani administrasi
 dokumen Barang Milik Negara di
 Satuan Kerja Bidang
 Kesekretariatan;
 - d. menyusun standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.
- 2. KPA Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU LPDUK atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan;
- c. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran output yang ditetapkan;
- d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksana anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 3. Di antara DIKTUM KESEMBILAN dan DIKTUM KESEPULUH disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESEMBILAN.A dan DIKTUM KESEMBILAN.B, yang berbunyi sebagai berikut:
 - KESEMBILAN.A: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - KESEMBILAN.B: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan diangkat/ditunjuk Olahraga yang berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap melaksanakan dan tugas tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
- 9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
- 10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

12011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA/NIP	JABATAN	KPA
Esa Sukmawijaya, SP., M.Si	Sekretaris Dep	uti Kuasa Pengguna
196607201988031012	Bidang	Anggaran pada Satuan
	Pemberdayaan	Kerja Bidang
	Pemuda	Pemberdayaan Pemuda
		Kementerian Pemuda
		dan Olahraga
		(Kode: 418137)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO